



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
UTARA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA
CARA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuhkan kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - b. bahwa dalam rangka penyempumaan Pelaksanaan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 3. Undang-Undang .\

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398];
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679];
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah .. \

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja Modal BUMDesa dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penyertaan modal Dana BUMDesa.
- (1a) Belanja Operasional BUMDesa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMDesa.
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. Belanja ATK;
 - b. Meubelair;
 - c. Komputer/laptop;
 - d. Printer; dan
 - e. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam AD/ART.

2. Di antara .. \

2. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A sehingga berbunyi:

Pasal 25A

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
 - (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
 - (3) Akses kredit dan pinjaman yang dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan jaminan atau agunan nasabah lebih besar dari jumlah nominal modal yang dipinjamkan.
3. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi:

Pasal 26A

Ketentuan lebih lanjut semua unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesa diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

4. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga berbunyi:

Pasal 43

- (1) Hasil keuntungan dialokasikan setelah dana cadangan atau modal awal pembelian telah disisihkan.
- (2) Hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. 30% (tiga puluh persen) penambahan modal BUMDesa;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) jasa pengurusan dan operasional BUMDesa;
 - c. 5% (lima persen) bantuan orang miskin untuk dijadikan modal usaha dan binaan BUMDesa; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) Pendapatan Asli Desa.

Pasal 2 . \

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mt dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang MongondowUtara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 1 ~EM&eti 'UW \\
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

< 
DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 1. «;ip"reM~ ~IJO
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BO G MONGONDOW UTARA,


ASRIFAN NANI

BERITAD KABUPATENBOLAANGMONGONDOWUTARA
TAHUN2020 NOMOR ~!1